



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ervina binti Habe, NIK. 7306024307860006 tempat/tanggal lahir Pangkep 03 Juli 1986, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Kamponge, RT 001 RW 006, Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar anak Pemohon (calon istri), calon suami anak Pemohon, serta orang tua/wali calon suami;

serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj tanggal 04 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Laki-laki bernama Harfah bin Yaman, yakni:

Nama : Amanda Harfah binti Harfah
Tanggal Lahir : 27 Februari 2005 (15 Tahun)
Agama : Islam

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Kampung Kamponge, RT 001 RW 006, Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

dengan seorang Laki-laki bernama :

Nama : Muh. Asri bin Bahar

Umur : 20 Desember 1997 (22 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian

Tempat kediaman di : Kampung Lekosewa, Kelurahan Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Bahar dan perempuan yang bernama Munarti;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.734/KUA.21.15.02/1//PW.01/XI/2020, tanggal 09 November 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dan sering keluar sama bahkan sudah hamil 7 bulan sehingga Permohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah;
5. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon berstatus belum menikah, dan calon suami Pemohon berstatus belum menikah dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, (**Amanda Harfah binti Harfah**) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (**Muh. Asri bin Bahar**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami tentang resiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait dengan kelangsungan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;
- Bahwa anak Pemohon berusia 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon agar menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Pemohon tetap ingin segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon, karena telah menjalin erat kedekatan dengan calon suaminya dan Pemohon merasa takut akan membuat malu keluarga, karena anak Pemohon sudah sering pergi berdua dan sudah saling kenal selama 1 tahun 2 bulan bahkan mereka sudah sering keluar bersama dan telah hamil dengan usia kandungan ialah 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon siap membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Muh. Asri bin Bahar, dan telah berusia 22 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon suami tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 bulan karena sudah sangat dekat dan akrab serta saling mencintai dan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan ialah 7 (tujuh) bulan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah dengan anak Pemohon dilakukan dengan saling suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami tersebut telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa status calon suami adalah jejaka dan anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang bertanggung jawab;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang masing-masing bernama **Bahar bin Sule** mengaku sebagai ayah kandung orang tua calon suami anak Pemohon, oleh karena itu keterangan calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Muh. Asri bin Bahar;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun dan umur calon suami anak Pemohon 22 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bersikeras mau menikah atas keinginan tersebut bukan karena paksaan dari Pemohon;
- Bahwa calon suami tersebut telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 bulan karena sudah sangat dekat dan akrab serta sudah saling mencintai dan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan yaitu 2 (dua) bulan;
- Bahwa keinginan menikah dengan anak Pemohon dilakukan dengan saling suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami tersebut telah bekerja sebagai sopir dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa status calon suami adalah jejak dan anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310060402110002 tertanggal 20 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 706/CS/DS/BR/VII/2006 tertanggal 10 Juli 2006 atas nama Amanda Harfah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0557717 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama Amanda Harfah, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bungoro, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor .../SKD-KBA/XI/2020 tertanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode **P.4**;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bowong Cindea, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode **P.5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 18/PKM/JB/XI/2020 tertanggal 12 November 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jumpandang Baru, Kota Makassar. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode **P.6**;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-734/KUA.21.15.02/1//PW.01/XI/2020 tertanggal 09 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode **P.7**;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 778/DB/KL/XI/2020 tertanggal 30 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode **P.8**;

B.-----

Saksi:

1. **Hamsina binti Habe**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bontorannu, Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Amanda Harfah binti Harfah;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena umur anak Pemohon belum mencapai 15 tahun, anak Pemohon masih berumur 22 tahun;

- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 15 tahun dan calon suami anak Pemohon saat ini berusia 22 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah erat dan tiap hari saling berkomunikasi dan keluar bersama serta saksi sering melihat anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pergi bersama;
- Bahwa saksi merasa khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun dengan calon suaminya dan anak Pemohon telah hamil sehingga sangat malu jikalau tidak dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai sopir dan memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan belum menikah, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;

2. Nurhikmah binti Bahar, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Bontorannu, Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Amanda Harfah binti Harfah;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohontelah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum mencapai 15 tahun, anak Pemohon masih berumur 22 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohonberusia 15 tahun dan calon suami anak Pemohonsaat ini berusia 22 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Pemohondan calon suaminya hubungannya sudah erat dan tiap hari saling berkomunikasi dan keluar bersama serta saksi sering melihat anak Pemohondan calon suami anak Pemohonpergi bersama;
- Bahwa saksi merasa khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohontelah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun dengan calon suaminya dan anak Pemohon telah hamil sehingga sangat malu jikalau tidak dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai sopirdan memiliki penghasilan yan cukup;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan belum menikah, sedangkan calon suami anak Pemohonberstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa antara anak Pemohondengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama Amanda Harfah binti Harfah yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama Muh. Asri bin Bahar, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Amanda Harfah binti Harfah, yang saat ini berumur 15 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muh. Asri bin Bahar, umur 22 tahun, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohonyang bernama Amanda Harfah binti Harfahtelah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Asri bin Bahar, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohonyang bernama Muh. Asri bin Bahar telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan Amanda Harfah binti Harfah dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan 1865 KUHPerdota yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda **P.1.** sampai dengan **P.8.** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1.** sampai dengan **P.8.** dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.8**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.1.** (Fotokopi Kartu Keluarga) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal terakhir di daerah Kabupaten Pangkep dan merupakan Kepala Keluarga, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon tinggal di wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Pangkajene, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkajene berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.3.** (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Amanda Harfah binti Harfah) yang menjelaskan bahwa benar Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Amanda Harfah binti Harfah merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.4.** (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Amanda Harfah binti Harfah). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Amanda Harfah binti Harfah telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P. 5.** (Fotokopi Hasil Pemeriksaan atas nama Amanda Harfah binti Harfah oleh Puskesmas Bowong Cindea). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik bahwa anak kandung Pemohon telah hamil. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon dengan kondisi kesehatan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.6.** (Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 18/PKM/JPB/XI/2020 tertanggal 12 November 2020). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik bahwa ayah kandung Pemohon dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.7.** (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-734/KUA.21.15.02/1//PW.01/XI/2020 tertanggal 09 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Amanda Harfah binti Harfah dengan Muh. Asri bin Bahar yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.8.** (Fotokopi Surat Keterangan Kematian). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2020. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg,

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Amanda Harfah binti Harfahtelah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun dan sudah sering keluar bersama;
- Bahwa hubungan anak Pemohondengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mencintai dan anak Pemohondalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohonsudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pk/j

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir mobil dan memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai Hak Asasi Manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun, sehingga hubungan keduanya sudah begitu dekat dan anak Pemohontelah dilamar oleh suaminya dan Pemohontelah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga dikhawatirkan dapat terus terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orangtua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14–17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama Amanda Harfah binti Harfah, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muh. Asri bin Bahar, dikarenakan anak Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian pula, dengan keadaan calon suami anak Pemohon yang telah berumur (22 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak Amanda Harfah binti Harfah dan Muh. Asri bin Bahar, hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Amanda Harfah binti Harfah dan saat ini dalam keadaan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil bahkan tiap hari saling berkomunikasi dan sering keluarga bersama sehingga Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Amanda Harfah binti Harfah dan Muh. Asri bin Bahar secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Amanda Harfah binti Harfah; Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Amanda Harfah binti Harfah, keduanya menyatakan siap secara lahiriah untuk menikah serta dalam kondisi telah hamil;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Muh. Asri bin Bahar sebagai calon suami dan kepala rumah tangga telah bekerja sebagai sopir dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sehingga Hakim menilai sebagai calon suami sudah cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orang tua Amanda Harfah binti Harfah, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Amanda Harfah binti Harfah dan Muh. Asri bin Bahar tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Amanda Harfah binti Harfah dan Muh. Asri bin Bahar meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa resiko dari melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, berdampak pada terganggunya reproduksi sedang berkembang serta mentalnya yang belum stabil, yang tentunya anak Pemohon akan mengalami kesulitan dalam kehamilannya dan dalam mengasuh bayi atau merawat anak-anaknya nanti, dan tentunya akan mengakibatkan anak Pemohon akan menelantarkan bayi dan anak-anaknya jika tidak tepat dalam pengasuhan anak Pemohon terhadap bayi dan anak-anaknya nanti, anak Pemohon akan mengalami kesulitan belajar yang tentunya akan mengganggu perilaku anak-anak Pemohon disebabkan akan adanya kecenderungan berpikir menjadi orang tua dalam usianya yang masih 17 tahun dan segala resiko tersebut, tentunya berpotensi pada perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga rumah tangga yang dicita-citakan penuh kebahagiaan menjadi neraka yang berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekati pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ١-

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologi hukum, tujuan hukum dalam permohonan dispensasi usia perkawinan ini dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Pemohon yang bernama Amanda Harfah binti Harfah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Asri bin Bahar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Amanda Harfah binti Harfah** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muh. Asri bin Bahar**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Andi Tenri Sucia, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Umar Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

Umar Yusuf, S.H.

Rincian biaya perkara:

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 0301/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 185.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).